



PUTUSAN

Nomor 2189/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Gagak Sadang Saip IV No. 126 RT 05 RW 10 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 19 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 24 September 2019 dengan register perkara Nomor 2189/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal xxxxxx di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. Yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang mana Pernikahan tersebut telah sesuai dengan Syariat Agama Islam dan telah terpenuhi syarat rukun nikahnya serta telah dicatat pula pada Kantor Urusan Agama/KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tanggal xxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dengan baik, telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama :
 - 2.1.AK, Laki-laki, lahir tanggal xxxx;
 - 2.2.AK, Laki-laki, lahir tanggal xxxx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Agustus tahun 2017;
4. Bahwa adapun **penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran** yang dapat menggoncangkan mahligai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 4.1 **Tergugat mempunyai sifat Acuh, egois, kurang perhatian terhadap keluarga terutama terhadap penggugat;**

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



- 4.2 Tergugat kurang bertanggungjawab atas pemenuhan kebutuhan biaya hidup keluarga, karena masalah Nafkah, dan kurang memberikan Nafkah sejak Agustus tahun 2017 sampai dengan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Ngamprah Kelas II Kabupaten Bandung Barat;
5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah telah tidak dapat dicapai lagi;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, **akhirnya sejak pertengahan Tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan berpisah ranjang**, saat ini Penggugat bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat dan Tergugat tinggal di rumah kakak a/n Ibu Mumun Hartika, Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, beda alamat Rumah;
7. **Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) Tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;**
8. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anaknya, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tapi sia-sia, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat, Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga) Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah telah tidak dapat dicapai lagi;

10. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, (**Tergugat**), terhadap Penggugat, (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 2189/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxxx Tanggal 0xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
- Bahwa ya Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak pertengahan tahun 2018;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat
 - Bahwa Saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Xxxxxx, Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak laki-laki;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak dua tahun lalu mulai goyah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama; dan Sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada **Afrizal, S.H.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Afrizal, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Gagak Sadang Saip IV No. 126 RT 05 RW 10 Kelurahan Sadang Serang Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat bersikap Acuh, egois, kurang perhatian terhadap keluarga terutama terhadap penggugatTergugat kurang bertanggungjawab atas nakah keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 0xxxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 0xxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus Tahun 2017 mulai goyah sering terjadi pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat bersikap Acuh, egois, kurang perhatian terhadap keluarga terutama terhadap penggugatTergugat kurang bertanggungjawab atas nafkah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 sudah pisah tempat tinggal dan sjak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ngamprah adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoc, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2189/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)